

Tinjauan Historis : Kemajuan Sistem Perbankan Syariah Yang Ada Di Asia Tenggara

Andrian Anwar L Nata ¹ , Novi Riani ² , Ryo Endra Kusuma ³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung

✉ andrian20164@gmail.com

✉ noviriani776@gmail.com

Abstrak : Southeast Asia is a region that is the center of the development of the Islamic banking and finance industry in the world. Islamic banking in every country, especially in Southeast Asia, in transactions at Islamic banks must be based on sharia principles. The research used is normative legal research. In normative legal research written law can be studied in various aspects, including theory, comparison, formality in the power of law. Based on the results of the research and discussion above, it is concluded that globally, Islamic banking in Southeast Asia is ranked second in the world in terms of its largest assets. The position of Islamic banking in Southeast Asia is highly regarded throughout the world. The biggest challenge that will be faced by Southeast Asian countries in developing an integrated Islamic financial system is the gap in the quality of Islamic finance development in each of the countries that implement it. And in order to build a strong and integrated sharia-based financial area, cooperation between related parties is needed. And the most important condition for Islamic financial integration is the harmonization of regulations between the countries concerned. Sharia banking is generally still run based on a conventional vision even though it is already operating in accordance with sharia principles or sharia compliance. In addition, BRI sharia operating in Indonesia has the highest performance in the maqâhid al-syarî`ah index, which is also followed by Panin Syariah and Muamalat Indonesia. Thus, Islamic banking in Indonesia is leading in terms of the performance of the maqâhid al-syarî`ah index in Southeast Asia. In contrast, countries with minority Muslim populations such as Thailand and the Philippines and Singapore are relatively low in the performance of the maqâhid al-syarî`ah index. The suggestion in this study is that in order to build a strong and integrated sharia-based financial area, cooperation between related parties is needed. By measuring the performance of shari'ah banking in Southeast Asia, it is hoped that it can evaluate the performance of shari'ah banking in Southeast Asia and show that the performance of shari'ah banking is not only based on material, but also pays attention to its shari'ah values..

Keywords : Development of Islamic Banks, Southeast Asia

PENDAHULUAN

Asia Tenggara masuk daerah yang menjadi central pertumbuhan industri perbankan serta keuangan syariah di dunia. Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara di wilayah itu yang menjadi penggerak pertumbuhan dan keuangan syariah di dunia, maka akan mendorong negara-



Negara di wilayah lain untuk ikut berpartisipasi dalam menumbuhkan industri keuangan syariah. Hal ini juga memperhatikan bahwa tahun 2015 akan terjadi integrasi ekonomi negara-negara ASEAN dimana sektor keuangan syariah menjadi bagian di dalamnya.

Bank syariah adalah instansi keuangan yang operasional serta produknya dikembangkan berlandaskan *Al-Qur'an* dan *hadist*, termasuk yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam (Antonio dan Perwataatmaja, 2001: Umam, 2013:15).

Perkembangan perbankan syariah secara global dimulai dengan berdirinya *Mit Gamr Bank* di Mesir pada tahun 1963. Kemudian *Dubai Islamic Bank* berubah bank komersial pertama yang memunculkan layanan syariah pada tahun 1975. Berdasarkan wilayah ekonominya, perbankan syariah pertama di Asia Tenggara adalah *Bank Islam Malaysia Berhad* yang berdiri di Malaysia pada tahun 1983 (Ketell, 2011:24).

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam. (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008:27)

Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara (ASEAN) memiliki variasi masing-masing, negara yang paling cepat berkembang adalah Malaysia. Indonesia juga termasuk yang lagi gencar mengembangkan Perbankan Syariah, dan selanjutnya di Brunei Darussalam, kemudian Singapura, Filipina dan Thailand sebagai negara muslim minoritas. (Ali Rama (2015:106)

Malaysia serta Indonesia merupakan kiblat dan juga model pengembangan keuangan syariah secara global dengan infrastruktur yang lengkap serta dukungan dari pemerintah. Dengan fungsi intermediasi, perbankan memiliki berperan untuk menghidupkan sektor riil dengan cara penyaluran dana pada sektor usaha, baik dengan penyaluan kredit bagi bank konvensional ataupun berdasarkan akad pembiayaan oleh perbankan syariah.

Perkembangan cara kerja perbankan serta keuangan syariah di negara-negara ASEAN mempunyai ciri khas yang berbeda. Malaysia yang merupakan negara yang sangat cepat dalam memajukan industri itu dengan jumlah pangsa pasar perbankan syariah yang telah mencapai sekitar 26% dari kesemuaan aset perbankan nasional. Ditinjau dalam pandangan historis, Malaysia sudah mengembangkan rangkaian sistem keuangan syariah semenjak tahun 1963 melalui pendirian Tabung Haji Malaysia. Kemunculan undang-undang bank syariah (IBA 1983) merupakan pondasi berdirinya bank Islam Malaysia tahun 1983.

Lain hal dengan negara Malaysia yang melakukan pendekatan *state driven*, sektor perbankan syariah di Indonesia mempunyai banyak gerakan oleh masyarakat (*market driven*). Yang menyebabkan hasilnya juga tidak sama, perbankan syariah saat ini baru memiliki pangsa pasar sekitar 4,8% dari keseluruhan perbankan nasional. Perbankan syariah di Indonesia mengalami momentum percepatan perkembangan semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Brunei Darussalam, Singapura, Filipina dan Thailand juga *intens* dalam mengembangkan sektor perbankan syariah yang mana sebagai negara Muslim minoritas, Sistem regulasi di negara Brunei Darussalam, Singapura, Filipina dan Thailansudah mengakomodir keberadaan bank syariah dengan cara mengesahkan undang-undang tentang perbankan syariah di masing-masing yurisdiksi itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, merupakan penelitian perpustakaan atau penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis perbankan syariah di Asia Tenggara, sehingga sangat berhubungan pada perpustakaan, dan akan membutuhkan data-data sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum tertulis dapat dikaji berbagai aspek, dianataranya teori, perbandingan, formalitas dalam kekuatan undang-undang, karena cakupan penelitian hukum normatif ini sangat luas yang tertera dalam dokumen-dokumen sebagai fakta-fakta atas perkembangan perbankan syariah di Asia Tenggara serta regulasi perbankan syariah di Asia Tenggara berdasarkan tata kelola kepatuhan terhadap syariah.

PEMBAHASAN

Ikhtiar yang lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18-20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Berbeda dengan tujuan bank konvensional yang hanya mencanangkan pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*).

Bank syariah di Indonesia sendiri sebenarnya telah mendapatkan dasar legitimasi yang kuat dengan ketentuan deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga hingga nol persen (peniadaan bunga

sekaligus). Akan tetapi kesempatan ini belum bisa dimanfaatkan karena tidak diperkenankan untuk membuka lembaga baru. Kondisi ini berlangsung hingga pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru (Umam, 2013: 22)

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah terbentuknya *Islamic Development Bank* (IDB) yang didirikan oleh OKI sebagai Organisasi Konfrensi Islam pada tahun 1975 yang memberikan perkembangan berkaitan dengan perbankan dan keuangan Islam. *Islamic Development Bank* (IDB) juga membantu dalam mendirikan bank-bank Islam di berbagai Negara serta membangun institusi untuk penelitian, penulisan dan pelatihan di bidang perbankan dan keuangan (Nugroho, 2015: 2).

Perbankan Syariah bertujuan untuk menggalakkan, memelihara serta mengembangkan jasa serta produk perbankan yang berdasarkan syariah (Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2001: 23).

Dengan demikian kegiatan operasional perbankan di Indonesia didasarkan pada dua sistem yaitu sistem bunga dan sistem syariah, sedangkan bank umum konvensional dapat menganut dual banking system. Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah pertama yang berdiri pada tahun 1991, berdirinya bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Akte pendirianya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar (Antonio, 2001:25).

Wirdyaningsih dkk (2005:3), menerangkan hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Indonesia telah melewati dua tahapan pembinaan, yaitu tahapan perkenalan (*introduction*) yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan tahapan pengakuan (*recognition*) yang ditandai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tahapan berikutnya adalah tahapan pemurnian (*purification*) yang nanti akan ditandai dengan diberlakukannya undang-undang yang secara khusus mengatur perbankan syariah.

Posisi perbankan syariah semakin kokoh setelah disahkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya, baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil. Dengan terbitnya peraturan tersebut tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga), sebaliknya bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak

diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, maka jalan bagi perkembangan perbankan syariah semakin luas (Muhammad, 2004: 21).

Undang-Undang yang dimaksud akhirnya disahkan pada 17 Juni 2008, yang mana di dalamnya diatur mengenai jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah maupun undang-undang sementara yang merupakan bagian dari bank umum kovensional. Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam undang-undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada MUI yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kemudian, harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan Unit Usaha Syariah.

Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Perturan Bank Indonesia (PBI), maka dibentuk komite Komite Perbankan Syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang (Prasetyo, 2010: 29).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah melegalkan keberadaan perbankan syariah di Indonesia dengan segala macam karakteristiknya. Keberadaan undang-undang ini juga menjadi pijakan yang kokoh bagi Peraturan Bank Indonesia yang mengatur secara teknis tentang perbankan syariah di Indonesia. Di samping itu, banyak kalangan berpendapat bahwa keberadaan undang-undang perbankan syariah akan menjadi titik tolak masuknya investasi yang menjadikan perbankan syariah sebagai tuan rumah di negeri sendiri (Prasetyo, 2010: 71).

Awal 1980-an adalah awal langkah diperkenalkannya perbankan syariah di Malaysia atas inisiatif Pedana Menteri Mahathir Muhammad, yaitu ketika Malaysia secara resmi memperkenalkan Undang-undang Perbankan Syariah 1983 (IBA 1983), dan Undang-Undang Takaful 1984. Kemudian Bank Syariah yang menerapkan konsep syariah secara lengkap juga didirikan sebagai perusahaan umum pada tahun 1983. Bank Islam Berhad adalah bank pertama yang didirikan pada 1 Maret 1983 (Basalamah & Rizal, 2018:138). yang sepenuhnya menawarkan produk dan layanan perbankan syariah. Ini akan tetap untuk waktu 10 tahun (Thani, et.al, 2010:103).

Era perbankan syariah di Malaysia bisa ditelusuri kembali ke tahun 1963 yang mana pada saat itu pemerintah membentuk lembaga Tabung Haji. Lembaga ini dibentuk untuk menjadi sarana investasi tabungan masyarakat Malaysia dengan instrument bebas bunga terkhusus untuk mereka yang ingin menuanakan ibadah haji. Lalu selanjutnya dikenal konsep perbankan Islam di Malaysia pada awal tahun 80-an dengan tujuan yang mulia yaitu untuk membantu umat

Islam dengan memberikan sistem yang lebih baik dibandingkan Tabung Haji (Sjahdeini, 2014: 74).

Pengesahan Bank *Central Act* tahun 2009 juga memberikan kejelasan yang lebih besar mengenai peran Dewan Penasehat Shariah Nasional sebagai otoritas tertinggi dan pusat untuk segala masalah dan pertanyaan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dan juga pengadilan hukum. Berdasarkan BCA 2009, keputusan apapun yang dibuat oleh Dewan Penasehat Syariah Nasional akan mengikat lembaga keuangan syariah, pengadilan dan arbiter (Kunhibava, 2012:4).

Pada periode inilah perbankan syariah di Malaysia berada pada tahap awal dan tahap percobaan dan partisipasi dari non-muslim pada perbankan syariah sangat minim. Beberapa tahun kemudian, Bank Muamalat Malaysia Berhard berdiri yaitu pada tahun 1999 (Basalamah & Rizal, 2018: 138). Undang-Undang IBA 1983 telah memberikan kewenangan besar kepada Bank Negara Malaysia (BNM) untuk melakukan supervisi dan regulasi bank syariah. Adapun isi IBA 1983 mengatur tentang perizinan dan peraturaan mengenai pengelolaan dan operasional bisnis perbankan syariah. Selain itu, undang-undang tadi juga mangatur tentang syarat-syarat keuangan dan tugas bank syariah, kepemilikan serts kontrol bank syariah, batasan-batasan bank syariah dan kekuatan supervise dan control terhadap bank syariah (Islamic Bank Act (IBA), 1983).

Bank Negara Malaysia (BNM) memperkenalkan suatu bentuk skema Perbankan tanpa Bunga (*Interest Free Banking Scheme*). Dalam kebijakan yang sering disebut sebagai *Islamic Window* yang mana berdampak pada diizinkannya bank komersial, bank dagang maupun perusahaan keuangan untuk menawarkan produk dan layanan perbankan syariah. Hal ini sangat sukses karena lebih banyak masyarakat muslim maupun non muslim yang berpartisipasi dalam perbankan syariah (Thani, et.al, 2010: 245).

Selanjutnya menghilangkan persepsi bahwa perbankan Islam hanya untuk masyarakat beragama Islam. Diantara bank komersial yang menerapkan *Islamic Window* adalah HSBC Bank Malaysia *Berhard*, OCBC Bank Malaysia *Berhard*, dan Standard Chartered Bank Malaysia *Berhard*. Selain IBA 1983 dan BAFIA 1989, *Central Bank Act* (CBA) 1958 yang selanjutnya pada tahun 2009 diterbitkan *Central Bank Act* yang baru sebagai pengganti CBA 1958 juga sangat berkontribusi dalam pengembangan perbankan syariah di Malaysia terkhusus perihal regulasi, supervisi dan monitoring pelaksanaan bank syariah. Adanya perubahan atas CBA 1958 ini juga usaha dalam penyempurnaan dan pengembangan pasal sesuai dengan kondisi perkembangan perbankan dan keuangan (Rama, 2015: 116).

Perkembangan yang lebih baru oleh Bank Central Malaysia yaitu melayani perbaikan tata

kelola (kerangka kerja) syariah lembaga keuangan syariah (*Islamic Financial Institution*) di Malaysia. Di bawah kerangka ini merupakan sebuah tugas dan tanggugjawab IFI dalam membangun tata kelola syariah yang sehat dan kuat. Ini bertujuan untuk meningkatkan peran Dewan Direksi, Dewan Penasehat Syariah, dan Manajemen dalam kaitannya mengenai permasalahan syariah, termasuk meningkatkan organ-oragan kunci yang relevan yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepatuhan dan penelitian syariah (<http://www.bnm.gov.my>).

Dalam periode yang sama bank-bank syariah asing yang ada di Malaysia diberi izin untuk melakukan praktik perbankan syariah di Malaysia. Bank-bank Islam asing ini termasuk di dalamnya, *Kuwait Finance House*, *Bank Al-Rajhi* dan *Asian Finance House* (Thani, et.al, 2010: 101-102).

Selain itu, salah satu momentum penting dalam upaya menguatkan sekaligus harmonisasi aspek regulasi sistem keuangan syariah di Malaysia adalah dikeluarkannya undang-undang baru yang bernama *Islamic Financial Services (IFSA) Act* pada tahun 2013 dan *Financial Services Act* di tahun yang sama. Kedua undang-undang ini menggantikan BAFIA 1989, IBA 1983, dan Takaful Act 1984. Aturan ini menempatkan pemberian mandat kepada BNM untuk memberlakukan kebijakan yang *fair*, bertanggungjawab dan professional kepada para pelaku lembaga keuangan (Rama, 2015:116).

Setelah 10 tahun anak perusahaan yang berlandaskan Islam mulai muncul seiring dengan diperkenalkannya RHB *Islamic Berhad*, dan *Hong Leong Islamic Berhad* yang diluncurkan pada tahun 2005. Anak perusahaan ini didirikan oleh bank komersial domestik dan dilisensikan sebagai bank syariah dibawah IBA 1983 (Sjahdeini, 2014:79).

Saat ini, terdapat lebih dari 17 bank syariah lokal dan 5 bank Islam Internasional yang telah beroperasi di Malaysia. Sementara terdapat 15 bank yang berpartisipasi dalam mengembangkan skema perbankan syariah.

Singapura adalah Negara dengan sistem ekonomi campuran antara kapitalis dan sosialis, dan untuk memperluas jaringan kerjasama ekonomi Singapura tertarik dengan *Foreign Direct Investment (FDI)*, *Sovereign Wealth Fund (SWF)*, dan *Petrodolar*. Hal ini lah yang kemudian menjadi faktor yang menyebabkan keseriusan yang lebih bagi pemerintah Singapura untuk memantau perkembangan sistem ekonomi Islam (Mardiah, 2016: 4-5).

Dukungan terhadap sistem perbankan dan keuangan syariah di Singapura datang dari Menteri Senior Goh Chok Tong pada November 2004. Ia berjanji untuk meningkatkan status Singapura sebagai Pusat Jasa Keuangan Syariah (*center for Islamic Financial Services*). Selanjutnya pada bulan Maret 2005, Perdana Menteri Singapura mengumumkan rencana perubahan undang-

undang (amandemen) untuk mempermudah setiap bank untuk menawarkan produk dan jasa keuangan syariah. Pemerintah juga akan merivisi peraturan yang menghambat suatu bank untuk menawarkan produk syariah. (Mohammad, et.al., (n.d): 10)

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mendukung adalah dengan memasukkan penghapusan pengenaan bea materai ganda transaksi-transaksi syariah yang melibatkan real estate dan juga akan terjadi pada penyelesaian pembayaran obligasi syariah yang perlakuan sama dengan pajak yang diberikan untuk bunga yang timbul dari keuangan konvensional. Selain itu, pemerintah telah memulai serangkaian penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah Negara timur tengah dan Negara-negara teluk (Venardoz, 2005: 216).

Secara umum kerangka regulasi yang dikembangkan di Singapura terkait dengan industri perbankan dan keuangan syariah adalah memperlakukan secara sama dengan industri perbankan dan keuangan secara umum. Kerangka regulasi yang bersifat fleksibel ini disebabkan jumlah penduduk muslim dan perbankan syariah yang belum terlalu dominan, semua aktivitas bisnis perbankan di Singapura, baik konvensional maupun syariah, diatur oleh undang-undang perbankan (*Banking Act*) di bawah pengawasan *Monetary Authority of Singapore* (MAS). Seiring dengan perkembangan sistem keuangan syariah di Singapura maka dibutuhkan regulasi yang mengaturnya selain dari undang-undang yang sudah ada. Pada tahun 2008, MAS menerbitkan sebuah garis perunjuk (*guidelines*) dengan nama *Guidelines on the Application of Banking Regulation to Islamic Banking*. *Guidelines* ini bertujuan untuk menyediakan petunjuk bagi bank tentang peraturan bank syariah di Singapura, terutama tentang kerangka petunjuk bagi lembaga keuangan yang berkeinginan untuk membuka produk dan jasa keuangan syariah (Sjahdeini, 2014:74)

Sistem ekonomi Islam terbukti cukup berhasil di terapkan oleh Singapura, hal ini dibuktikan dengan didirikannya *Islamic Bank of Asia* pada tahun 2007 (Sjahdeini, 2014:74). Selanjutnya perbankan syariah memang semakin berkembang, hal ini ditandai dengan kemunculan bank syariah internasional maupun bank konvensional yang mendirikan cabang khusus syariah maupun layanan perbankan syariah seperti bank DBS, *Maybank*, HSBC Amanah, OCBC *Bank dan Noor Islamic Bank* (Mardiah, (n.d): 6). Lembaga keuangan syariah lainnya yang telah membuka kantor di Singapura adalah *Arcapita* dan *Al-Salam Bank-Bahrain*.

Brunei Darussalam adalah Negara dengan sistem kesultanan Islam independen yang terletak di pantai utara pulau Kalimantan. Gaya hidup di Brunei sangat kental dengan mendasarkan pada agama. Negara ini bersih dari *club* malam, tidak memperbolehkan konsumsi alcohol di restoran dan tempat umum, dan kehalalan makanan dijamin oleh departemen pemerintahan yang berwenang.

Dilihat dari gaya kehidupan yang diterapkan seperti konsep utama Melayu Islam Beraja (MIB) atau Monarki Islam melayu akan dipertahankan dan ditegakkan oleh kesultanan. Oleh karena itu tidak heran bahwa sultan Brunei memutuskan untuk meluncurkan bank Islam pertama di Brunei. Bank ini memberikan warga Brunei langkah besar menuju kehidupan yang berlandaskan syariah. Bank Islam tidak hanya menghapus elemen riba atau interest tetapi juga memberikan fondasi sosioekonomi yang lebih baik untuk Negara (Latiffin Ali & Ahmad,(n.d):277-278).

Bank pertama di Brunei berdiri pada tahun 1935 dengan nama *Post Office Saving Bank* yang telah berdiri sebelum masa kolonialisasi Inggris di Brunei. Selanjutnya pada masa kolonialisasi Inggris turut didirikan pula bank lain seperti Bank Hongkong & Shanghai pada sekitar tahun 1940-an. Bank-bank ini didukung sepenuhnya oleh Inggris dengan menggunakan sistem perbankan konvensional yang didasarkan pada hukum Inggris (*British Law*). Beberapa bank yang selanjutnya berdiri adalah *Malaya Banking* (1960), *United Malayan Banking Corporation* (1963), *National Bank of Brunei* (1964), *Citibank* (1971), *Islamic Developmant Bank* (1980), *Baiduri Bank* (1992), *Tabung Amanah Islamic Brunei* (1992), dan *Development Bank of Brunei* (1995). Pada pertengahan tahun 1980-an, *Bank National of Brunei* menggabungkan diri dengan *Island Development Bank* (IDB) dengan nama *International Bank of Brunei*. Bank ini merupakan satu-satunya bank local yang berdiri di Brunei pada saat itu. (Ebrahim, 2001:327) Sultan Brunei selanjutnya memulai pembentukan bank Islam di Brunei. Dalam pidato kerajaan di Pertemuan Dewan Agama Islam yang diselenggarakan pada bulan September 1990, ia menekankan bahwa pendirian bank Islam adalah penting karena ini kewajiban *fard kifayah* untuk setiap negara Muslim dan Negara Brunei Darussalam. Perintah ini memprakarsai awal dari lebih banyak pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Agama Islam yang menghasilkan pembentukan komite yang dikenal sebagai Pembentukan Komite Bank Islam (Latiffin Ali & Ahmad, (n.d): 277-278).

Pada tahun 1993, Bank Internasional Brunei mengganti nama menjadi Bank Islam Brunei untuk mengelola urusan keuangan masyarakat sesuai dengan cita-cita luhur Islam. Bank-bank di Brunei Darussalam dipantau oleh Undang-Undang Perbankan dan Keuangan dan Undang-undang Perusahaan melalui Departemen Keuangan. Tidak ada bank nasional di Brunei tetapi tugas pemantauan berada di bawah yurisdiksi Moneter Keuangan melalui Dewan Mata Uang Brunei, Departemen Layanan Keuangan dan Badan Investasi Brunei. Dari semua bank Brunei, hanya *Bank Islam Brunei* (IBB) dan Tabung Amanah Islam Brunei (*Islamic Trust Fund of Brunei*) yang menawarkan layanan perbankan Islam, sementara yang lain menawarkan jasa keuangan berdasarkan praktik perbankan konvensional (Mohammad, et.al, 2013: 7).

Komitmen pertama Brunei yang signifikan untuk mengembangkan sistem Islam yang lengkap dimulai pada bulan September 1992, hal ini dinyatakan dengan pembukaan resmi Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) yang menggantikan *International Bank Of Brunei* (IBB). (Sjahdeini, 2014:83)

Islamic Development Bank Berhad (IDBB) pada awalnya didirikan sebagai bank konvensional pada Maret 1995, kemudian dikenal sebagai Bank Pembangunan Brunei (DBB), sebuah lembaga perbankan yang sepenuhnya milik pemerintah. Pada tanggal 4 April 2000, Sultan menginstruksikan bank untuk beroperasi sesuai prinsip-prinsip Islam (Latiffin Ali& Ahmad,(n.d):282).

Hingga kini, terdapat tiga belas tahun sejak lembaga keuangan Islam pertama didirikan di Brunei. Selama periode ini dapat disaksikan pertumbuhan yang pesat sebagaimana terbukti dengan jumlah cabang yang telah dibuka di seluruh penjuru Brunei (Latiffin Ali& Ahmad,(n.d):284)

Keuangan syariah telah hadir di Thailand sejak tahun 1984 dalam bentuk tabungan koperasi dengan nama *Pattani Saving Cooperative* dengan tujuan untuk mengumpulkan dana-dana dari masyarakat khususnya yang tinggal di bagian selatan Thailand. Koperasi ini berdiri berdasarkan undang-undang koperasi (*Corporative Act*), Thailand Muamalat Law 1968 dalam kategori Tabungan Koperasi dan dibawah pengawasan Lembaga Islam (*Islamic Council*) provinsi Pattani. Selanjutnya pada tahun 2004, terdapat 4 koperasi tabungan syariah berdiri di wilayah muslim tersebut, yaitu koperasi Tabungan *Ibnu Affan*, Koperasi Tabungan *As-Siddiq*, Koperasi Tabungan *Saqaffah* dan Koperasi Tabungan *AllIslamiah* (Rama, 2015: 124).

Pada tahun 2001, Khrung Thai Bank merupakan bank pertama yang membuka cabang Syariah. Bank ini berhasil menumbuhkan satu sistem perbankan Syariah yang dinamakan *Krung Thai Syariah (syariah banking service)* pada daerah yang berpenduduk muslim. Adapun beberapa produk yang ditawarkan adalah simpanan atau tabungan, pembiayaan dan pinjaman yang berbentuk *murobahah*, *mudhorobah*, *bae' bit tsaman* dan juga pembiayaan tabung haji dan umroh. Setelah berjayanya perbankan Islam pada Bank Krung Thai ini, dan akhirnya berpindah menjadi Bank Islam Thailand pada November 2005 (Hasan, 2006).

Setelah banyaknya bank pemerintah yang menawarkan produk keuangan syariah (*Islamic window*), muncul aspirasi untuk mendirikan sebuah bank yang sepenuhnya beroperasi sesuai syariah (*full fledged Islamic bank*) dan juga legal berdasarkan hukum Thailand. Sebagai respon, pemerintah meminta Menteri Keuangan Thailand untuk menyusun draf undang-undang tentang perbankan syariah yang akan diusulkan ke kabinet pada bulan Oktober 2002. Hasilnya, pada tahun 2002, parlemen Thailand mengesahkan undang-undang perbankan syariah dengan

nama *The Islamic Bank of Thailand Act*. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum berdirinya bank Islam pertama dengan nama Bank Islam Thailand (*Islamic Bank of Thailand*) (Sjahdeini, 2014: 94).

Bank Islam pertama ini dikontrol langsung oleh Kementerian Keuangan Thailand. Bank Islam Thailand ini mendapatkan dana dari pemerintah Thailand sebesar 1 miliar Bath berpusa di Klongton. Bank ini terus mengalami ekspansi cabang khususnya di Bangkok dan provinsi bagian selatan dan diakhir tahun 2005 bank ini telah memiliki 9 kantor cabang (<http://www.ibank.co.th/2010/en>).

Ekspansi bisnis bank Islam Thailand terus dilakukan melalui akuisisi layanan perbankan syariah bank Krung Thai pada bulan November 2005. Saat ini, Bank Islam Thailand (IBank) sebagai bank milik pemerintah telah memiliki 130 kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Thailand (Rama, 2015: 125).

Filipina adalah Negara yang tergabung didalam organisasi ASEAN dengan mayoritas penduduknya adalah Kristen, bahkan jumlahnya lebih dari 80%, sementara jumlah umat Islam hanya mewakili 8.5% dari total jumlah populasi penduduk disana yang jumlahnya sekitar 6 juta orang. Muslim Filipina dikenal dengan sebutan *Moros*, atau hanya disebut moor ini terjadi ketika Filipina berada di bawah pendudukan Spanyol pada tahun 1565. Dan pada 1898, Spanyol menyerahkan Filipina ke Amerika Serikat dibawah perjanjian Paris. Pemerintah Filipina sedang mempertimbangkan kemungkinan pengenalan bank-bank yang beroperasi di bawah prinsip-prinsip Islam untuk menyediakan layanan perbankan bagi seluruh masyarakat muslim khususnya yang tinggal di bagian Mindanau (Rama, 2015:122).

Bank Islam di Filipina diatur oleh undang-undang khusus (bukan hukum perbankan umum) sebagaimana diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Republik Nomor 8791 (undang-undang yang memberikan peraturan organisasi dan operasi bank, kuasi bank, *entitas trust* dan keperluan lain) (Ibrahim, Omar & Hamdan, 2018:146).

Bank Islam pertama di Filipina adalah Bank Amanah Filipina (PAB) didirikN pada tanggal 2 Agustus 1973 sebagai lembaga pemerintah khusus di bawah presiden Filipina Ferdinand Marcos dengan modal yang diberikan sebesar 100 juta Peso. Perwujudan PAB adalah tanggapan kerajaan yang terjadi karena pemberontakan oleh Muslim di Filipina selatan (Mindanau) (<http://documents.worldbank.org>).

Pada tahun 1974, AAIIBP diarahkan untuk menerapkan model perbankan dan pembiayaan Islam yang menggunakan prinsi tanpa bunga dan mekanisme kemitraan. Kemudian pada tahun 1990, PAB berubah bank syariah yang *universal* berdasarkan penandatanganan *Republic Act* Nomor 6848 yang biasa disebut *Chartered of Al-Amanah Islamic Invesment Bank of The*


Philippines (AAIIBP). Selanjutnya AAIIBP berganti nama menjadi AIB, Mandat AIB adalah untuk mempromosikan dan mempercepat pembangunan sosial – ekonomi wilayah otonomi Muslim Mindanao melalui sistem perbankan, pembiayaan, dan partisipasi pada pertanian, perdagangan dan industri berdasarkan konsep perbankan syariah (<http://www.amanahbank.gov.ph>).

Pada tahun 1989 AAIIBP kembali disewa dan dikapitalisasikan kembali berdasarkan Undang-undang Republik Nomor 6848, dengan modal 1 miliar peso. Pemerintah Filipina berusaha untuk memprivatisasi AIB pada tahun 2000 setelah mengalami kerugian pada pertengahan tahun 1990-an (Ibrahim, Omar&Hamdan, 2018: 147).

Bagaimanapun Bank Islam ini tidak beroperasi penuh sebagai bank syariah yang mana disaat yang bersamaan masih mempraktekkan kepentingan system perbankan. Mereka juga memiliki pertimbangan bahwa perbankan Islam dalam preposisi perbankan yang sangat beresiko (Mohammad, et.al, 2013: 6).


Bagian ini menganalisis jumlah aset dan tingkat profitabilitas masing-masing bank syariah di Asia Tenggara. Tingkat profitabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini direpresentasikan oleh rasio *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan rasio dari pendapatan bersih bank syariah terhadap total aset yang dimiliki. Selain itu, nilai *indeks maqâshid al-syarî`ah* masing-masing bank syariah juga ditampilkan. Skor *indeks* diartikan sebagai nilai rata-rata hitung dari ketiga dimensi utama, yaitu pendidikan individu (*ta'dîb al-fârd*), mewujudkan keadilan (*iqâmah al-`âdâl*) dan mendorong kesejahteraan (*jâlb al-mâslâhah*). Skala indeks antara 1 sampai 100. Artinya, bank syariah yang memiliki nilai indeks tertinggi berarti memiliki kinerja tertinggi dalam total pencapaian dimensi-dimensi *maqâshid al-syarî`ah*.

Pada tahun 2019-2021 tercatat bahwa rata-rata aset perbankan syariah yang di Indonesia sekitar Rp 194 Triliun. Jumlah aset untuk masing-masing bank syariah di Indonesia memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Bank Mandiri Syariah (BSM) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah terbesar di Indonesia jika dilihat dari segi jumlah aset yang dimilikinya, yaitu masing-masing Rp. 67.092 triliun dan Rp. 58.093 triliun. Selain kedua bank syariah tersebut BRI syariah dan BNI syariah juga memiliki jumlah aset yang cukup signifikan dengan jumlah masing-masing adalah Rp. 20.658 triliun dan Rp. 19.072 triliun. Sementara bank syariah lainnya, seperti Bank Mega Syariah, Bank *Victoria* Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah, *Maybank* Syariah, BCA Syariah, dan BJB Syariah memiliki jumlah aset di bawah Rp. 10 triliun. Bank *Victoria* Syariah dan BCA Syariah adalah bank syariah yang memiliki jumlah aset terendah, yaitu Rp. 1.380 triliun dan Rp. 2.130 triliun.



Tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia pada tahun 2019-2021 bervariasi. Tingkat profitabilitas untuk masing-masing bank syariah di Indonesia. Bank BNI Syariah dan Mega syariah memiliki kinerja rata-rata ROA tertinggi di antara Bank Syariah lainnya selama tahun 2019-2021. Rasio ROA masing-masing adalah 0,89% dan 0,82%. Rasio ini menunjukkan bahwa bank BNI Syariah dan Mega Syariah mampu mengelola seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan bersih. Sementara bank BCA Syariah dan Mandiri Syariah hanya meraih 0,77% dan 0,50% rasio ROA. Bank umum syariah lainnya, seperti bank BCA Syariah, BSM, BMI dan lainnya memiliki kinerja yang rendah jika dilihat dari segi tingkat rasio ROA. Masing-masing BUS tersebut memiliki tingkat ROA di bawah 0,50%. Bahkan bank Victoria Syariah pada tahun 2019-2021 memiliki kinerja negatif, yaitu dengan tingkat rasio minus sebesar 0,95%. Ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut, bank Victoria Syariah mengalami kerugian, yaitu biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima.

Temuan ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi positif bahwa tingkat aset yang besar akan mendorong tingkat profitabilitas (ROA) juga yang tinggi. Justru sebaliknya, bank syariah yang asetnya relatif rendah justru memiliki kinerja ROA yang lebih tinggi.



Bank BRI Syariah memiliki nilai skor indeks terbesar dalam kinerja *maqâshid al-syarî`ah* dibandingkan dengan bank syariah lainnya yang ada di Indonesia. Adapun nilai indeks sebanyak 75,35 poin. Nilai skor ini lebih tinggi 13 poin dari indeks bank Panin Syariah dengan skor indeks sebesar 62,53 poin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedua bank tersebut, yaitu bank BRI Syariah dan bank Panin Syariah menjadi peringkat pertama dan kedua dalam pencapaian kinerja bank syariah berdasarkan pendekatan *maqâshid al-syarî`ah*. Jika dibandingkan dengan nilai indeks bank syariah lainnya, terdapat selisih sebesar 1 poin dengan

peringkat ketiga selanjutnya yang di tempati oleh bank Muamalat Indonesia dengan nilai skor sebanyak 45 poin. Sementara peringkat selanjutnya adalah bank BNI Syariah sebesar 58,99 poin, dan Bukopin Syariah sebesar 51,11 poin. Adapun nilai skor indeks *maqâshid al-syarî'ah* untuk bank Mandiri Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah, Victoria Syariah, Mega Syariah, dan Maybank Syariah berada di nilai skor indeks antara 20-40 poin.

Temuan penelitian yang cukup mengagetkan adalah nilai skor indeks bank Mandiri Syariah sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dari segi ukuran kepemilikan aset justru menempati peringkat terendah (ke-6) dengan nilai 47,92 poin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai aset yang besar yang dimiliki oleh suatu bank syariah tidak menjadi jaminan kinerja *maqâshid al-syarî'ah* yang tinggi. Selanjutnya, bank Maybank Syariah menempati peringkat terendah dalam kinerja *maqâshid al-syarî'ah* dengan nilai indeks hanya 29,68 poin. Hasil ini menunjukkan bahwa bank Maybank Syariah secara keseluruhan memiliki nilai kinerja yang buruk dalam pencapaian ketiga dimensi dari tujuan syariah, yaitu pendidikan individu (*ta'dîb al-fard*), mewujudkan keadilan (*iqâmah al-'adl*) dan mendorong kesejahteraan (*jalb al-maslâhah*).

Pada tahun 2019-2021 tercatat bahwa ratarata aset perbankan syariah di Malaysia sekitar RM 287 Triliun. Jumlah aset untuk masing-masing bank syariah di Malaysia memiliki perbedaan yang cukup signifikan. CIMB *Islamic Bank Berhard* dan Bank Islam Malaysia *Berhard* merupakan bank syariah terbesar di Malaysia jika dilihat dari segi jumlah aset yang dimilikinya, yaitu masing-masing RM 63.730 triliun dan RM 46.144 triliun. Selain kedua bank syariah tersebut RHB *Islamic Bank Berhard* dan AM *Islamic Bank Berhard* juga memiliki jumlah aset yang cukup signifikan dengan jumlah masingmasing adalah RM 36.440 triliun dan RM 35.914 triliun. Sementara bank syariah lainnya, seperti *Hong Leong Islamic Bank Berhard* sebesar RM 22.268 triliun, Bank Mualamat Malaysia RM 21.197 triliun, HSBC Amanah Malaysia *Berhard* RM 16.758 triliun, *Affin Islamic Bank Berhard* RM 12.813 triliun, dan OCBC *Al-Amin Bank Berhard* RM. 12.801 triliun.

Sedangkan, *Standard Chartered Saadiq Berhard*, *Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhard*, dan *Asian Finance Bank Berhard* memiliki jumlah aset di bawah RM 10 triliun. *Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhard* dan *Asian Finance Bank Berhard* adalah bank syariah yang memiliki jumlah aset terendah, yaitu RM 7.113 triliun dan RM 2.773 triliun.

Tingkat profitabilitas bank syariah di Malaysia pada tahun 2019-2021 bervariasi. Bank Islam Malaysia *Berhard* dan CIMB *Islamic Bank Berhard* memiliki kinerja rata-rata ROA tertinggi di antara Bank Syariah lainnya selama tahun 2019-2021. Rasio ROA masing-masing adalah

1,09% dan 0,99%. Rasio ini menunjukkan bahwa Bank Islam Malaysia *Berhard* dan CIMB Islamic Bank *Berhard* mampu mengelola seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan bersih. Sementara *Hong Leong Islamic Bank Berhard*, OCBC *Al-Amin Bank Berhard*, HSBC Amanah Malaysia *Berhard*, AM *Islamic Bank Berhard*, dan Bank Muamalat Malaysia *Berhard* hanya meraih 0,98%, 0,82%, 0,81%, 0,71%, dan 0,63% rasio ROA.

Bank syariah lainnya, seperti RHB *Islamic Bank Berhard*, *Affin Islamic Bank Berhard*, *Asian Finance Bank Berhard*, *Standard Chartered Saadiq Bank Berhard*, *Al Rajhi Banking & Investment (Malaysia) Berhard* memiliki kinerja yang rendah jika dilihat dari segi tingkat rasio ROA. Masing-masing bank syariah tersebut memiliki tingkat ROA di bawah 60%. Temuan ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi positif bahwa tingkat aset yang besar akan mendorong tingkat profitabilitas (ROA) juga yang tinggi. Justru sebaliknya, bank syariah yang asetnya relatif rendah justru memiliki kinerja ROA yang lebih tinggi.

Bank *Affin Islamic Bank Berhard* memiliki nilai skor indeks terbesar dalam kinerja *maqâshid al-syarî`ah* dibandingkan dengan bank syariah lainnya yang ada di Malaysia. Adapun nilai indeks sebanyak 56,14 poin. Nilai skor ini lebih tinggi 7 poin dari indeks *Asian Finance Bank Berhard* dengan skor indeks sebesar 49,03 poin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedua bank tersebut, yaitu bank *Affin Islamic Bank Berhard* dan *Asian Finance Bank Berhard* menjadi peringkat pertama dan kedua dalam pencapaian kinerja bank syariah berdasarkan pendekatan *maqâshid al-syarî`ah*.

Jika dibandingkan dengan nilai indeks bank syariah lainnya, terdapat selisih sebesar 7 poin dengan peringkat ketiga selanjutnya yang ditempati oleh bank RHB *Islamic Bank Berhard* dengan nilai skor sebanyak 42,31 poin. Sementara peringkat selanjutnya adalah bank RHB *Islamic Bank Berhard* dan *Al Rajhi Banking & Investment (Malaysia) Berhard* sebesar 42,31 poin dan sebesar 40,64 poin. Adapun nilai skor indeks *maqâshid al-syarî`ah* untuk bank HSBC Amanah Malaysia *Berhard*, Bank Muamalat Malaysia, CIMB *Islamic Bank Berhard*, HSBC Amanah Malaysia *Berhard*, OCBC *Al-Amin bank Berhard*, Bank Islam Malaysia *Berhard*, *Standard Chartered Saadiq Bank Berhard*, AM *Islamic Bank Berhard*, dan *Hong Leong Islamic Bank Berhard* berada di nilai skor indeks antara 20-40 poin.

Temuan penelitian yang yang hampir sama dengan perbankan syariah yang berada di Indonesia, bank syariah di Malaysia bahwa nilai skor indeks bank CIMB *Islamic Bank Berhard* sebagai bank syariah terbesar di Malaysia dari segi ukuran kepemilikan aset hanya menempati peringkat terendah ke-6 dengan nilai 35,37 poin. Selanjutnya, bank *Hong Leong Islamic Bank Berhard* menempati peringkat terendah dalam kinerja *maqâshid al-syarî`ah* dengan nilai indeks hanya 28,43 poin. Hasil ini menunjukkan bahwa bank *Hong Leong Islamic*

Bank Berhard secara keseluruhan memiliki nilai kinerja yang buruk dalam pencapaian ketiga dimensi dari tujuan syariah.

Pada penelitian ini hanya memasukkan dua bank syariah yang telah beroperasi di Singapura. Rata-rata aset perbankan syariah di Singapura sekitar SGD 59 Triliun pada periode 2019-2021. Jumlah aset untuk masing-masing bank syariah di Singapura memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Bank *Maybank Islamic Bank* merupakan bank syariah terbesar di Singapura jika dilihat dari segi jumlah aset yang dimilikinya, yaitu SGD 47.638 triliun. Selain itu *bank Noor Islamic Bank* juga memiliki jumlah aset yang cukup signifikan dengan jumlah asetnya sebesar SGD 11.551 triliun.

Bank *Noor Islamic Bank* memiliki kinerja rata-rata ROA tertinggi di antara Bank Syariah lainnya selama tahun 2019-2021. Rasio ROA *Noor Islamic Bank* adalah 13,74%. Rasio ini menunjukkan bahwa Bank *Noor Islamic Bank* mampu mengelola seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan bersih. Sementara *Maybank Islamic Bank* hanya meraih 2,34% rasio ROA. Bank *Maybank Islamic Bank* memiliki kinerja yang rendah jika dilihat dari segi tingkat rasio ROA. Temuan ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi positif bahwa tingkat aset yang besar akan mendorong tingkat profitabilitas (ROA) juga yang tinggi. Justru sebaliknya, bank syariah yang asetnya relatif rendah justru memiliki kinerja ROA yang lebih tinggi.

Bank *Maybank Islamic Bank* memiliki nilai *indeks* terbesar dalam kinerja *maqâshid al-syarî'ah* dibandingkan dengan bank *Noor Islamic Bank*. Adapun nilai *indeks* *Bank Maybank Islamic Bank* sebanyak 51,88 poin. Nilai skor ini lebih tinggi 17 poin dari *indeks Maybank Islamic Bank* dengan skor *indeks* sebesar 34,07 poin. Kinerja *indeks* tersebut menunjukkan hubungan terbalik dengan jumlah aset yang dimiliki oleh bank syariah di Malaysia. Hal ini terlihat pada bank *Maybank Islamic Bank* sebagai bank terbesar dilihat dari segi aset justru menempati peringkat terendah dengan nilai 34,07 poin.

Penelitian ini hanya menggunakan satu bank syariah yang beroperasi di Brunei darussalam, yaitu Bank Islam Brunei Darussalam *Berhard* (BIBD). Nilai aset bank syariah tersebut antara periode 2019-2021 adalah sebesar B\$ 6.799. Sementara profitabilitas (ROA) pada tahun 2021 adalah sebesar 1,20%. Selanjutnya, kinerja *maqâshid al-syarî'ah* Bank Islam Brunei Darussalam *Berhard* (BIBD) berdasarkan konsep dan indikator yang dikembangkan dalam penelitian.

Bank Islam Brunei Darussalam *Berhard* tercatat mencapai skor *indeks* pada dimensi ini dengan nilai masing-masing sebesar 46,81 poin. Skor indeks ini menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki rasio pada ROA dan investasi sektor riil terhadap total investasi. Nilai indeksnya

hanya sebesar 38,99 poin. Dari nilai tersebut dikontribusikan utamanya oleh dimensi kesejahteraan sebesar 46,81 dan selanjutnya pendidikan sebesar 35,82.

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas non muslim jumlah bank syariah yang beroperasi di Filipina sangat minim. Hal ini dapat dipahami karenan kurangnya permintaan pasar sehingga perbankan syariah tidak bisa berkembang dengan pesat seperti di Malaysia dan Indonesia. Dengan rendahnya populasi muslim tentunya berdampak juga terhadap kinerja perbankan syariah di negara tersebut.

Penelitian ini hanya menggunakan bank Investasi Islam *Al Amanah* Filipina dikarenakan bank tersebut merupakan satu-satunya bank syariah yang beroperasi di negara tersebut. Adapun jumlah aset bank Investasi Islam *Al Amanah* Filipina pada periode 2021 sebesar P 720.178 triliun. Selain itu, bank syariah di Filipina tersebut memiliki kinerja keuangan yang relatif buruk, yaitu dengan tingkat rasio minus sebesar 45,27%. Ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut, bank bank Investasi Islam *Al Amanah* Filipina memiliki biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima.

Jumlah aset yang rendah dan diperburuk dengan kinerja profitabilitas yang minus tentunya berdampak juga terhadap kinerja *indeks maqâshid al-syarî`ah*. Nilai keseluruhan indeksnya hanya sebesar 20,17 poin. Bank syariah di Filipina tersebut lebih banyak menonjol pada aspek kesejahteraan dibandingkan dengan dua aspek dari *maqâshid al-syarî`ah* lainnya yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Kondisi perbankan syariah di Thailand tidak jauh berbeda dengan kondisi perbankan syariah di Filipina. Hal ini disebabkan kedua negara tersebut memiliki jumlah penduduk Muslim yang sangat minim. Sebagaimana diketahui, jumlah penduduk muslim menjadi pendorong utama terjadinya peningkatan permintaan terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Akibatnya, kinerja perbankan syariah di Thailand juga tidak lebih baik dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara. Bank Islam Thailand (*Islamic Bank of Thailand*) merupakan satu-satunya bank syariah yang beroperasi di Thailand. Jumlah aset bank syariahnya hanya sekitar Baht 105.975 triliun dengan rasio Kinerja ROA sebesar -3,59%. Adapun kinerja *indeks maqâshid al-syarî`ah*. Nilai indeks *maqâshid al-syarî`ah* hanya sebesar 33,26 poin yang kinerja masingmasing dimensi dari indeks relatif sama sekitar 30 poin.

Dari 28 bank syariah yang diteliti yang tersebar di enam negara Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura dan Filipina) menunjukkan bahwa hanya terdapat tujuh bank syariah yang memiliki skor indeks di atas 50 poin, sementara mayoritas sisanya di bawah 50 poin. Nilai *indeks* ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan

perbankan syariah di Asia Tenggara belum menjadikan substansi visi Islam yang direpresentasikan oleh tujuan-tujuan syariah yang ingin dicapai dalam bidang ekonomi sebagai tujuan utama, yaitu penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesejahteraan dan penegakan keadilan ekonomi.

Hal ini juga menunjukkan bahwa perbankan syariah umumnya masih dijalankan berdasarkan pada visi konvensional meskipun sudah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah atau *sharia compliance*. Selain itu, BRI syariah yang beroperasi di Indonesia berkinerja tertinggi dalam *indeks maqâshid al-syarî`ah* yang juga selanjutnya diikuti oleh Panin Syariah dan Muamalat Indonesia. Dengan demikian, perbankan syariah di Indonesia leading dalam hal kinerja *indeks maqâshid al-syarî`ah* di Asia Tenggara. Sebaliknya, negaranegara yang berpenduduk muslim minoritas seperti Thailand dan Filipina serta Singapura relatif rendah dalam kinerja *indeks maqâshid al-syarî`ah*.

KESIMPULAN

Secara global, perbankan syariah di Asia Tenggara menduduki peringkat kedua di dunia dalam hal asset terbesarnya. Kedudukan perbankan syariah di Asia Tenggara sangat diperhitungkan di seluruh dunia. Tantangan yang terbesar yang akan dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara dalam mengembangkan sistem keuangan syariah yang terintegrasi yaitu adanya kesenjangan pada kualitas perkembangan keuangan syariah pada setiap negara-negara yang menerapkannya.

Demi membangun kawasan keuangan berbasis syariah yang kuat dan terintegrasi maka diperlukan adanya kerjasama diantara pihak-pihak yang terkait. Dan yang menjadi syarat terpenting adanya integrasi keuangan syariah adalah terjadinya harmonisasi regulasi diantara Negara yang bersangkutan.

Perbankan syariah umumnya masih dijalankan berdasarkan pada visi konvensional meskipun sudah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah atau *sharia compliance*. Selain itu, BRI syariah yang beroperasi di Indonesia berkinerja tertinggi dalam *indeks maqâshid al-syarî`ah* yang juga selanjutnya diikuti oleh Panin Syariah dan Muamalat Indonesia.

Dengan demikian, perbankan syariah di Indonesia leading dalam hal kinerja *indeks maqâshid al-syarî`ah* di Asia Tenggara. Sebaliknya, negaranegara yang berpenduduk muslim minoritas seperti Thailand dan Filipina serta Singapura relatif rendah dalam kinerja *indeks maqâshid al-syarî`ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Supriyadi. 2011. *Bank Syariah Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum*. Kudus. STAIN Kudus.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Basalamah. Muhammad Ridwan. Rizal. Muhammad. 2018. *Perbankan Syariah*. Malang. Empatdua Media.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Sinar Grafik.
- Ebrahim. M. Shahid. 2001. *Islamic Banking in Brunei Darussalam*. International Journal of Social Economics. Vol. 28 No. 4.
- Hasan. Arphandee. 2006. *Pelaksanaan Mudharabah di Krung Thai Bank Public Company Limited. Wilayah Yala. Thailand. Analisa menurut Perspektif Islam. Disertasi Sarjana Syariah. Jabatan Fiqh dan Ushul. Bagian Pengajian Syariah*. Akademi Pengajian Islam. Universiti Malaya.
- Ibrahim. Hasmiene Diocolano. et.al. 2018. *Critical Financial Analysis of Islamic Bank in the Philippines. Case Study of Amanah Islamic Bank*. GJAT. January.
- Institut Bankir Indonesia 2001. *Konsep. Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta. Penerbit Djambatan.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Ketell. Brian. 2011. *The Islamic Banking and Finance Workbook*. United Kingdom. John Wiley & Sons.
- Kunhibava. Sherin. 2012. *Islamic Banking in Malaysia*. International Journal of Legal Information. Spring-Summer.
- Mannan. M. A.. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Terjemahan M. Nastngin*. Yogyakarta. Dana Bhakti Wakaf.
- Mardiah. Nur Hilda. 2016. *Kepentingan Ekonomi Politik Singapura Dalam Menerapkan Sistem Ekonomi Islam*. JOM FISIP. Vol. 3. No. 2. Oktober.
- Mohammad. Muhammad Taqiuddin. et.al. 2013. *The Historical Development of Modern Islamic Banking. A study in South-East Asia Country*. Academic Journals. 1 November.
- Muhammad. 2004. *Bank Syariah*. Yogyakarta. Penerbit Ekonisia.
- Nugroho. Any. 2015. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo.
- Philip Kotler. 2000. *Principles Of Marketing*. Jakarta. Rajawali Pres.
- Prasetyo. Luhur. 2010. *Undang-undang Perbankan Syariah*. Ponorogo. STAIN Ponorogo Press.

- Rama. Ali. 2015. *Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara*. The Journal of Tauhidinomics. Vol. 1. No. 2.
- Sjahdeini. Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Thani. Nik Norzul. et.al. 2010. *Law and Practice of Islamic Banking and Finance*. 2nded. Petaling Jaya. Sweet & Maxwell Asia.
- Totok Budisantoso. Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Jakarta. Salemba Empat.
- Umam. Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung. Pustaka Setia.
- Venardoz. M. Angelo. 2005. *Islamic Banking and Finance in South-East Asia. Its Development and Future*. Singapore. World Scientific Publishing.
- Wirdyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana Media Group.